



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

2024

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

Email : programdistankp@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan salah satu bahan informasi dan evaluasi secara lengkap yang dapat mencerminkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah, selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga merupakan gerbang informasi untuk mengetahui, mengenal dan memahami pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.

Semoga, seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridho Allah SWT. Amin.

Benteng, 4 Maret 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN,



Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 197710142015011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	5
 BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.2. Kebijakan Daerah	43
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan	48
3.2. Hambatan - Hambatan	56
 BAB IV PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.1 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024	5
Tabel 1.3.2 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2024	6
Tabel 1.3.3 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2024	7
Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	29
Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	39
Tabel 2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	40
Tabel 2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.....	42
Tabel 2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah	43
Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	52
Tabel 3.2.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	57

Halaman

Tabel 3.2.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	47
Tabel 3.2.3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan yang dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	61
Tabel 3.3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	1
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. E-mail programdistankp@gmail.com.

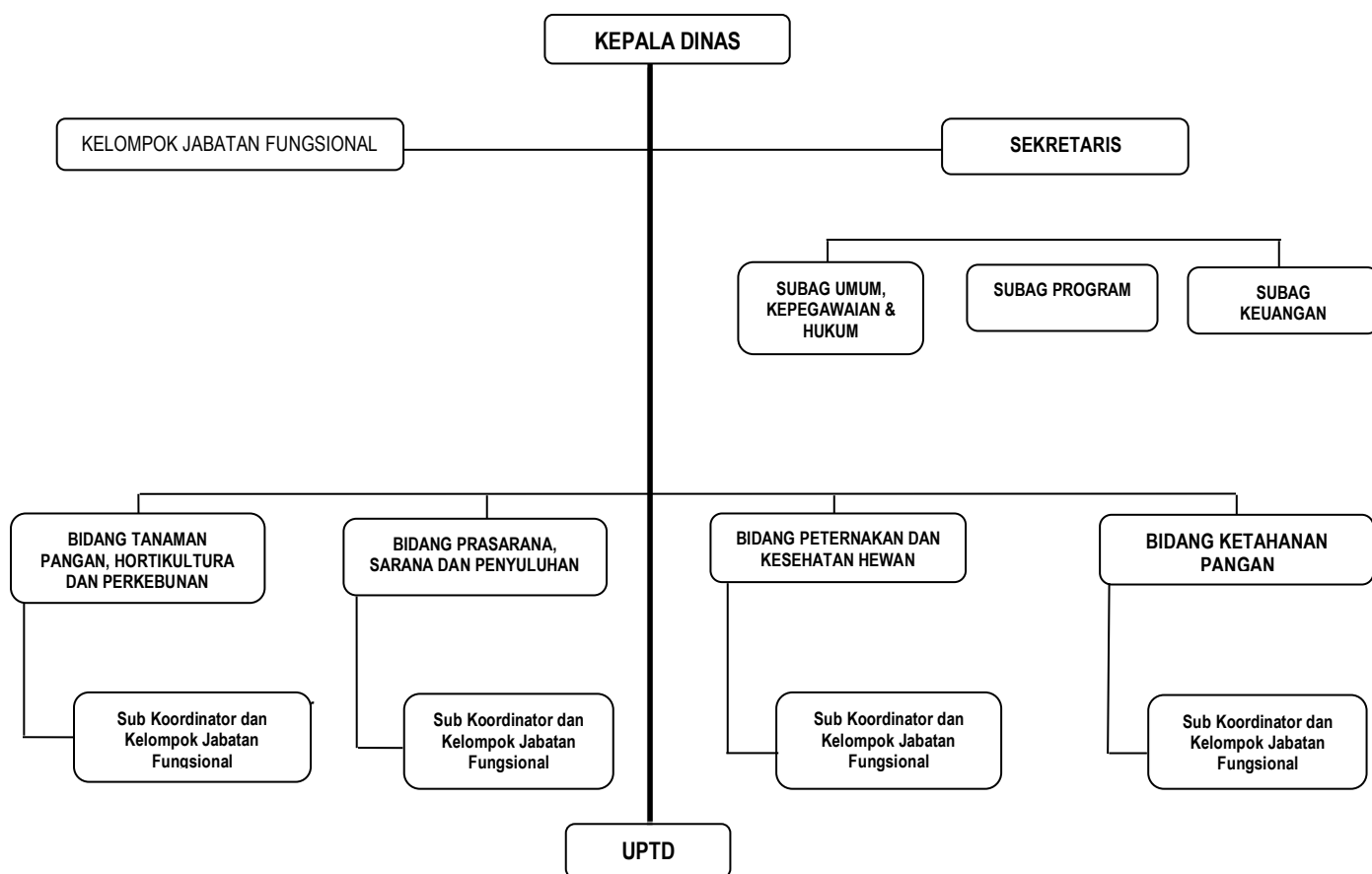


Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kepulauan Selayar

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 688).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Dalam melaksanakan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, salah satu faktor penunjang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi terakhir 31 Desember 2024 adalah 125 pegawai.

a. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

No	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTP	0	0	0 orang
2.	SLTA	14	10	24 orang
3.	DIPLOMA SATU (D1)	0	0	0 orang
4.	DIPLOMA TIGA (D3)	2	2	4 orang
5.	SARJANA (S1)	34	54	88 orang
6.	MAGISTER	5	4	9 orang
Jumlah				125 orang

b. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	2	5	7
2.	Pembina Tk. I	IV/b	4	2	6
3.	Pembina	IV/a	5	7	12
4.	Penata Tk. I	III/d	9	16	25
5.	Penata	III/c	8	11	19
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	8	11	19
7.	Penata Muda	III/a	3	8	11
8.	Pengatur Tk. I	II/d	6	2	8
9.	Pengatur	II/c	7	1	8
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0
11.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
12.	PPPK	IX	0	1	1
13.	PPPK	VII	0	1	1
14.	PPPK	V	4	4	8
	Jumlah		56	69	125

c. Struktur Jabatan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Struktur Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.3 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2024

No	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	0	1 orang
2.	Eselon III A	0	1	1 orang
3.	Eselon III B	2	2	4 orang
4.	Eselon IV A	1	2	3 orang
5.	Eselon IV B	-	2	2 orang
6.	Non Eselon	8	15	23 orang
7.	Fungsional	39	42	81 orang
8.	PPPK (Non Eselon)	5	5	10 orang
Jumlah		56	69	125 orang

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

Pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Urusan Pertanian				
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		17,17	19,21	111
	2. Kontribusi Sektor tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB		3,28	2,43	74,08
	3. Kontribusi Sektor hortikultura terhadap PDRB		1,05	1,00	95,23
	4. Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB		11,66	14,41	123
	5. Kontribusi Sektor peternakan terhadap PDRB		1,19	1,10	92,43
2.	Urusan Pangan				
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		79,93	79,80	99,84

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

)** = Angka 2024

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urusan Pertanian					
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	1. Cakupan Sarana pertanian	%	100	83,86	83,86	
	2. Cakupan Prasarana Pertanian	%	100	87,5	87,5	
	3. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	%	5,02	30,86	614,74	
	4. Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	19,85	19,85	100	
	5. Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100	
	6. Cakupan bina kelompok petani	%	26,27	4,32	16,40	

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2.	Urusan Pangan					
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	1. Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	75	41,18	55	
	2. Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	45,45	51,45	118	
	3. Persentase penanganan kerawanan pangan	%	62,50	26,09	42	
	4. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	100	125	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Targer Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1.	Urusan Pangan	217.960.100	46.029.500	171.930.600	21,12	3	81,85	5	85,01
2.	Urusan Pertanian	16.811.125.429	15.873.266.693	937.851.736	94,42	6	95,65	16	95,29
		17.029.085.529	15.919.296.193	1.109.782.336	93,48	9	88,75	21	90,15

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kebijakan strategis yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis dalam mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah ssyang Diselesaikan
1.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Mangga Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 552/XI/Tahun 2024	Upaya penyaluran bantuan barang kepada masyarakat/ kelompok tani/gapoktan tepat sasaran
2.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Sukun Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 553/XI/Tahun 2024	
3.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Durian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 550/XI/Tahun 2024	

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah ssyang Diselesaikan
	Pertanian Tahun Anggaran 2024		
4.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Pala Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 551/XI/Tahun 2024	
5.	Penetapan Penerima Bantuan Benih Padi Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 532/XI/Tahun 2024	
6.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Jeruk Keprok Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 533/XI/Tahun 2024	
7.	Penetapan Penerima Bantuan Tungku Pengasapan Kopra pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 422/IX/Tahun 2024	

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah ssyang Diselesaikan
8.	Penetapan Penerima Bantuan Pesticida Roundup pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 422.a/IX/Tahun 2024	
9.	Penetapan Penerima Bantuan Kawat Duri pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 422.b/IX/Tahun 2024	
10.	Penetapan Penerima Bantuan Mesin Pemotong Rumput pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 422.c/IX/Tahun 2024	
11.	Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 439/X/Tahun 2024	Menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensi.
12.	Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 766/XII/Tahun2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 247/V/Tahun 2024	Terpenuhinya kebutuhan pupuk dan penerapan pemupukan berimbang oleh petani

3.2. Hambatan - Hambatan

Sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keempatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun atau bahkan tidak ada dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa tercapai.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut adalah meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian /Lembaga) juga dengan untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.

Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk terlaksananya program/kegiatan pembangunan pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat menggambarkan keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima serta realisasi pencapaian kinerja tahun 2024. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Dana Tugas Pembantuan Provinsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
3. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pihak terkait lainnya, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.

4. Terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan yang ada, dengan cara pengukuran kinerja ini, maka pada tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan sasaran strategis dengan total 3 (tiga) program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pangan); 5 (lima) program urusan pemerintahan pilihan (pertanian); dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Dengan kerjasama dan pemahaman serta komitmen yang dibangun masing-masing pihak terkait berbagai hambatan/kesulitan dapat diatasi dengan memperhatikan skala prioritas.
6. Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2024. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Benteng, 4 Maret 2025

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,

Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M
Pangkat : Pembina, IV/A
NIP. 19771014 201501 1 001